



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**RIDWAN alias PAK RADEN**, bertempat tinggal di Desa Lawe Majile, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**EDY SYAHPUTRA MULIYANTA PANE**, bertempat tinggal di Telaga Riau, Desa Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;  
Termohon Kasasi;

D a n

1. **NURIJAH PANE**, bertempat tinggal di Desa Lawe Majile, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
2. **ROSIP SIBARANI**, bertempat tinggal di Desa Lawe Majile, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kutacane untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 06 berukuran 21.5 m x 6.5 m dengan dengan luas 140 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Sdri. Evi,
  - Sebelah barat : berbatasan dengan parit,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2087 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Sdr. H. Mukhtar Siregar, adalah sah milik (alm) H. Syarifuddin Pane menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah milik (alm) H. Syarifuddin Pane tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06 berukuran 21.5 m x 6.5 m dengan dengan luas 140 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Sdri. Evi,
  - Sebelah barat : berbatasan dengan parit,
  - Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan Medan Kutacane,
  - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Sdr. H. Mukhtar Siregar, setelah putusan ini diucapkan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walau ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij vooraad*);
6. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain dalam mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kutacane telah menjatuhkan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2017/PN Ktn tanggal 13 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 06 berukuran 21.5 m x 6.5 m dengan dengan luas 140 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Sdri. Evi,
  - Sebelah barat : berbatasan dengan parit,
  - Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan Medan Kutacane,
  - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Sdr. H. Mukhtar Siregar,

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2087 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah milik (alm) H. Syarifuddin Pane sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06 berukuran 21.5 m x 6.5 m dengan luas 140 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Sdri. Evi,
  - Sebelah barat : berbatasan dengan parit,
  - Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan Medan Kutacane,
  - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Sdr. H. Mukhtar Siregar,setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp5.325.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT BNA tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/K/Pdt.G/2018/PN Ktn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutacane, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2087 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 2087 K/Pdt/2019 tanggal 10 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pihak kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 56/PDT/2018/PT BNA tertanggal 13 Agustus 2018;
3. Menerima atau mengabulkan jawaban Para Tergugat/Para Kasasi;
4. Menyatakan surat penyerahan dan ganti rugi antara Abdullah Sani Pane dengan Tergugat III/Kasasi III adalah sah dan mengikat secara hukum terhadap objek perkara;
5. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum dan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06 terbukti adalah milik Penggugat yang diperoleh karena hibah dari orangtua Penggugat yaitu alm. Syarifudin Pane dan telah mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris alm. Syarifudin Pane;

Bahwa sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya tentang adanya jual beli objek sengketa antara Abdullah Sani Pane dengan Tergugat III, karena bukti kepemilikan Tergugat atas objek sengketa tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat, sehingga penguasaan Tergugat atas objek sengketa tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2087 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan kasasi, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RIDWAN alias PAK RADEN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RIDWAN alias PAK RADEN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2087 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

## Biaya/biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2087 K/Pdt/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)